

SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN MAGETAN

Oleh : Azis Suhermanto

Abstract

Suhermanto, 2018." Waste Management System in Magetan Regency". Slamet Riyadi University, Surakarta, Thesis, unpublished.

Relating to planning of waste management executed by Living Environment Agency of Magetan Regency this agency adopted new paradigm, that is to reduce and to utilize the waste as maximum as possible by using 3R program. This method is intended to reduce the amount of disposed waste to the end of landfill (TPA). It indicated that service area with eight kelurahan the existing structure and infrastructure were considered quite to manage the existing amount of waste. The office which has obligation and authority to manage the waste is the of Living Environment Agency. This was based on Act no. 18 year of 2018. Its 60% of budget comes from the revenue of regional budget (APBD) and the rest i.e. 25% comes from the revenue of national budget (APBN), and 15% comes from the community retribution. In the community level, the agency maximized service and developed what is called 'bank of waste' and to socialize the 3R program. Dealing with the controlling activities, it was done by the Living Environment Agency Magetan Regency.

Key words: planning; organizing; directing; controlling.

1. Pendahuluan

Tujuan pembangunan di Indonesia adalah untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada masyarakat melalui sarana dan prasarana yang memenuhi syarat kesehatan dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan seperti yang dimaksud dalam UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi kedalam strategi pembangunan lingkungan hidup untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup dan mutu hidup generasi sekarang dan masa yang akan datang.

Menindaklanjuti kebijakan nasional pembangunan bidang persampahan (Undang-undang No. 18 Tahun 2008 dan Permen PU No. 21/PRT/M/2006) yang salah satu targetnya adalah pengurangan volume sampah melalui program 3R (*reduce, reuse, recycle*) diperlukan kesadaran dan komitmen seluruh *stakeholder* termasuk kelompok

masyarakat dan dunia industri sebagai penghasil sampah dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam perencanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Magetan telah mengadopsi paradigma baru, yaitu penerapan metode pembatasan, pengurangan dan pemanfaatan sampah semaksimal mungkin melalui metode 3R sehingga jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi berkurang. Dengan daerah layanan 8 kelurahan kondisi sarana dan prasarana yang ada masih mencukupi untuk pelayanan pengelolaan sampah yang ada. Organisasi yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam pengelolaan sampah adalah Dinas Lingkungan Hidup dengan UU Nomor 18 Tahun 2008 menjadi landasan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Magetan. Anggaran pengelolaan sampah berasal dari APBD Kabupaten Magetan 60%, APBN 25%. dan masyarakat 15% . Selain memaksimalkan pelayanan operasional pengarahannya terhadap masyarakat dilakukan dengan rekayasa sosial diantaranya melalui pengembangan bank sampah dan program 3R. Dalam proses pengelolaan sampah di Kabupaten Magetan, pengawasan dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan.

Sebagian besar masyarakat saat ini memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang bisa di manfaatkan. Pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu pengumpulan sampah, pengangkutan dan pembuangan sampah ketempat pembuangan akhir. Berdasarkan UU RI No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumberdaya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos ataupun untuk bahan baku industri.

Seiring dengan perkembangan Kabupaten Magetan, keberadaan sampah harus ditangani secara serius karena apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan dan pencemaran lingkungan yaitu tanah, air dan udara. Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Milangasri Kabupaten Magetan yang dibangun pada Tahun 1997 seluas 2,5 Ha saat ini sudah *overload* sehingga dibangun TPA yang baru seluas 1,5 Ha pada Tahun 2011. Dengan asumsi masa pakai TPA adalah 8 tahun, maka apabila manajemen persampahan yang lama masih digunakan TPA

Milangasri akan habis masa pakainya pada Tahun 2019. Untuk itu tulisan ini akan berusaha memaparkan pengelolaan sampah di kabupaten Magetan, propinsi Jawa Timur

A. PENGELOLAAN

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993: 31). Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Griffin (1990: 6) mendefinisikan manajemen sebagai berikut: *“Management is the process of planning and decision making, organizing, leading and controlling and organization human, financial, physical and information resources to achieve organizational goals in an efficient and effective manner”* Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif. Nanang Fattah, (2004: 1) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organising), pemimpin (leading), dan pengawasan (controlling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Pengertian manajemen telah banyak dibahas para ahli yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan (Shyhabuddin Qalyubi, 2007: 271).

The Liang Gie (2000: 21), yang menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen, meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

1. Perencanaan

Batasan atau pengertian perencanaan bermacam-macam sesuai dengan pendapat para ahli manajemen. Menurut Sutarno NS (2004: 109), perencanaan diartikan

sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai itu. Cropper (1998: 1) berpendapat: *Planning is the basis from which all other function are spawned. Without a congruent plan, organizations usually lack a central focus.* Bahwa perencanaan adalah dasar yang akan dikembangkan menjadi seluruh fungsi berikutnya. Tanpa rencana yang tepat dan padu sebuah organisasi akan kehilangan fokus sentral berpijak bukan sekedar daftar kegiatan yang harus dilakukan.

Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan organisasi, dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada. Adapun aspek perencanaan meliputi:

- 1). Apa yang dilakukan?
- 2). Siapa yang melakukan?
- 3). Di mana akan melakukan?
- 4). Apa saja yang diperlukan agar tercapainya tujuan dapat dilakukan?
- 5). Bagaimana melakukannya?
- 6). Apa saja yang dilakukan agar tercapainya tujuan dapat maximum?

(Suharsimi Arikunto, 1993: 38)

Dengan demikian kunci keberhasilan dalam suatu pengelolaan atau manajemen tergantung atau terletak pada perencanaannya. Perencanaan merupakan suatu proses dan kegiatan pimpinan (manager) yang terus menerus, artinya setiap kali timbul sesuatu yang baru. Perencanaan merupakan langkah awal setiap manajemen. Perencanaan merupakan kegiatan yang akan dilakukan di masa depan dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. Sebuah perencanaan yang baik adalah yang rasional, dapat dilaksanakan dan menjadi panduan langkah selanjutnya. Oleh karena itu, perencanaan tersebut sudah mencapai permulaan pekerjaan yang baik dari proses pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan uraian diatas, perencanaan pada hakekatnya merupakan proses pemikiran yang sistematis, analisis, dan rasional untuk menentukan apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa pelaksananya, dan kapan kegiatan tersebut harus dilakukan.

2. Pengorganisasian

Rue dan Byars (2006:6) berpendapat: *Organizing is grouping activities, assigning activities and providing the authority necessary to carry out the activities.* Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya. Dalam suatu organisasi dituntut adanya kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dipilih orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, perlu memilih dan menentukan orang yang akan dipercaya atau diposisikan dalam posisi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan dalam hal proses penarikan, penempatan, pemberian latihan dan pengembangan anggota-anggota organisasi.

3. Pengarahan

Pengarahan (Direction) adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Termasuk didalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi mulai dari nada tegas sampai meminta atau bahkan mengancam. Tujuannya adalah agar tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik. Pengarahan berarti para manajer mengarahkan, memimpin dan mempengaruhi bawahan. Manajer tidak melakukan semua kegiatan sendiri, tetapi menyelesaikan tugas-tugas esensial melalui orang-orang lain. Mereka juga tidak sekedar memberikan perintah, tetapi menciptakan iklim yang dapat membantu para bawahan melakukan pekerjaan secara paling baik.

4. Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya (Sutarno NS, 2004:128). Pengawasan atau kontrol yang merupakan bagian terakhir dari fungsi manajemen dilaksanakan untuk mengetahui:

- 1) Apakah semua kegiatan telah dapat berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya.
- 2) Apakah didalam pelaksanaan terjadi hambatan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, penyimpangan dan pemborosan.
- 3) Untuk mencegah terjadinya kegagalan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang penyimpangan, dan pemborosan.
- 4) Untuk meningkatkan efisien dan efektifitas organisasi.

B. Pengelolaan Sampah

Dalam sistem manajemen pengelolaan sampah ada lima sub sistem yang saling terkait yaitu: kelembagaan, teknik operasional, pembiayaan, peraturan, dan peran serta masyarakat (Kodoatie, 2005).

a. Teknik Operasional

Kebijakan manajemen pengelolaan sampah di Indonesia diarahkan padapengembangan tingkat pelayanan untuk mencapai sasaran nasional secara bertahap. Rentang antara cakupan pelayanan yang harus dicapai secara nasional pada tahun 2015 dengan tingkat pelayanan saat ini cukup jauh, yaitusekitar 30 – 40 %, tentunya memerlukan kesungguhan semua pihak. Kebijakan ini dapat dilaksanakan melalui berbagai strategi, yaitu:

- 1) Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana persampahan yang tersedia agar prasarana dan sarana yang ada dapat digunakan lebih efisien;
- 2) Meningkatkan kapasitas pelayanan yang berkeadilan, terencana dan terprogram sesuai kebutuhan dan prioritas;
- 3) Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA ke arah *Sanitary Landfill* dan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan;
- 4) Melakukan penelitian, pengembangan dan aplikasi teknologi penanganan persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan.

b. Kelembagaan

Arah Kebijakan di bidang kelembagaan pengelolaan sampah perkotaan diarahkan pada penguatan kapasitas lembaga pengelola persampahan. Kebijakan ini dapat dilaksanakan melalui beberapa strategi sebagai berikut:

- 1) Mendorong peningkatan bentuk dan kapasitas lembaga pengelola persampahan sesuai kebutuhan pelayanan;
- 2) Memisahkan badan regulator dan operator;

- 3) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi pengelolaan dan mendorong pengelolaan kolektif atas penyelenggaraan persampahan skala regional;
- 4) Mekanisme insentif untuk kawasan di sekitar TPA.

c. Pembiayaan

Sistem pembiayaan pengelolaan sampah ke depan diarahkan pada penerapan prinsip pemulihan biaya (*cost recovery*) secara bertahap. Kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Perbaiki sistem tarif retribusi;
- 2) Mekanisme penarikan yang lebih efisien;
- 3) Meningkatkan prioritas pendanaan APBD untuk sektor persampahan.

d. Peraturan

Suatu peraturan sebaik apapun tidak akan banyak memberikan manfaat apabila tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Untuk itu, dalam rangka menerapkan sistem peraturan dalam pengelolaan persampahan sebagaimana yang diharapkan, arah kebijakan yang ditempuh adalah upaya penegakan hukum secara sistematis dan terpadu sehingga akan berpengaruh pada perubahan perilaku masyarakat dalam pola penanganan sampah yang berwawasan lingkungan. Strategi pelaksanaan kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan:

- 1) Mengembangkan produk hukum sebagai landasan dan acuan dalam pelaksanaan pelayanan persampahan;
- 2) Melaksanakan sistem pengawasan dan sanksi hukum secara konsisten.

Untuk melaksanakan kebijakan penegakan hukum tersebut harus didahului dengan sosialisasi yang memadai, menyiapkan aparat penegak hukum, melaksanakan uji coba dan kemudian baru melaksanakannya secara menyeluruh.

e. Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat sangat mendukung program pengelolaan sampah (kebersihan) di suatu kota/wilayah. Pada dasarnya arah kebijakan di bidang peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah ke depan meliputi tiga hal, yaitu:

- 1) Mengedepankan peran dan partisipasi aktif masyarakat sebagai mitra dalam pengelolaan sampah.

Kebijakan ini dapat dilakukan melalui:

- a) Peningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sampah sejak dini;

- b) Meningkatkan pembinaan peran serta/kemitraan masyarakat dan kaum perempuan;

2). Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya.

Untuk melaksanakan kebijakan ini dapat dilakukan dengan strategi melakukan promosi dan kampanye peningkatan upaya 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, Recovery*). Upaya-upaya ini terutama diarahkan kepada masyarakat sebagai sumber sampah, agar kesadaran, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah lebih meningkat lagi.

Adapun yang dimaksud dengan prinsip 4R adalah (Ditjend Cipta Karya, 2005: 17):

- a) *Reduce* (mengurangi timbulan pada sumber), yaitu upaya mengurangi timbulan sampah dengan jalan sebisa mungkin melakukan minimalisasi barang atau material yang digunakan, karena semakin banyak material yang dipergunakan, semakin banyak sampah yang dihasilkan.
- b) *Reuse* (pakai ulang), prinsip ini menghindari pemakaian barang-barang yang *disposable* (sekali pakai). Sebisa mungkin menggunakan barang-barang yang bisa dipakai kembali. hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum akhirnya menjadi sampah.
- c) *Recycle* (daur ulang) sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi, bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri nonformal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain.
- d) *Recovery* (ambil ulang), yaitu upaya memanfaatkan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai dengan jalan meneliti kembali barang-barang sebelum dibuang, apabila ada yang masih bisa dimanfaatkan diambil kembali untuk dipergunakan lagi.

3). Pengembangan kemitraan dengan swasta

Kebijakan ini dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut:


- a) Peningkatan iklim yang kondusif bagi kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat.
- b) Fasilitasi dan uji coba dalam pengembangan kemitraan dengan swasta.
- c) Melakukan fasilitasi dengan komitmen yang sungguh-sungguh.

C. Paradigma Pengelolaan Sampah

Dalam sistem pengelolaan persampahan diperlukan suatu pola standart atau spesifikasi sebagai suatu landasan yang jelas. Seiring dengan kemajuan teknologi pengelolaan sampah, saat ini dikenal beberapa paradigma pengelolaan sampah. Namun yang paling populer saat ini ada dua paradigma, yaitu paradigma konvensional yang menitik beratkan pada kegiatan ”kumpul – angkut – buang” serta paradigma baru yang mengelola sampah sejak dari sumbernya. Masing-masing paradigma mempunyai sistem teknik operasional yang berbeda.

a). Paradigma lama (Kumpul – Angkut – Buang)

Sistem ini dilaksanakan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia. Spesifikasi yang digunakan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor T-12-1991-03 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman, Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor T-13-1990 tentang Tata Cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan, Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor S-04-1993-03 tentang Spesifikasi Timbulan Sampah untuk Kota Kecil dan Sedang di Indonesia. Teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan yang terdiri dari kegiatan pewadahan sampai dengan pembuangan akhir harus bersifat terpadu seperti yang terlihat pada Gambar 1 berikut :



Sumber: SNI T-13-1990-F.

Persoalan sampah di kabupaten Magetan jika tidak diperhatikan secara serius nantinya akan menjadi masalah yang sangat kompleks. fakta empirik terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Magetan berdasarkan fungsinya meliputi;

1. Perencanaan

Dalam perencanaan teknis, pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas lingkungan Hidup kabupaten magetan telah mengadopsi paradigma baru, yaitu penerapan metode pembatasan, pengurangan dan pemanfaatan sampah semaksimal mungkin melalui metode 3R sehingga jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi berkurang. Kebuthan sarana dan prasarana yang ada masih mencukupi untuk pelayanan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan. Upaya daur ulang dan produksi kompos (UDPK) skala kawasan dengan kapasitas 15 m³/hari diharapkan akan mengurangi sampah sebesar 20%.

2. Pengorganisasian

Dalam organisasi peraturan merupakan pokok dari pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam pengelolaan sampah yang ada UU Nomor 18 Tahun 2008, menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Magetan, untuk mengelola sampah rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga lainnya. Pengelolaan persampahan merupakan salah satu urusan wajib bidang lingkungan hidup. Stakeholder yang menangani persampahan di Kabupaten Magetan melekat pada Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Pengarahan

Pendekatan pengelolaan sampah dilakukan melalui rekayasa sosial dengan meningkatkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat dan swasta sebagai mitra dalam pengelolaan sampah. Rekayasa sosial tersebut diantaranya melalui pengembangan bank sampah dan program 3R. Konsep pengelolaan sampah dengan pemilahan sampah dan pendauran ulang menjadi kompos dan kerajinan masih menyisakan residu berupa sampah anorganik terutama plastik kemasan produk yang tidak dapat didaur ulang dan tidak memiliki nilai jual, sehingga dengan program 3R diharapkan dapat memaksimalkan pengelolaan sampah di Kabupaten Magetan.

4. Pengawasan

Dalam proses pengelolaan sampah di kabupaten Magetan, pengawasan dilakukan oleh pihak Dinas lingkungan Hidup kabupaten Magetan. Jumlah pengawas yang bertugas dilapangan sebanyak 3 orang yang mengawasi 8 kalurahan wilayah layanan. Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah sumber daya manusia di bidang kebersihan sehingga pengawasan yang dilakukan belum bisa maksimal. Pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten Magetan dapat berjalan secara optimal apabila didukung oleh pihak-pihak yang berperan yaitu pemerintah dan masyarakat Dalam perencanaan teknis, pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas lingkungan Hidup kabupaten magetan telah mengadopsi paradigma baru, yaitu penerapan metode pembatasan, pengurangan dan pemanfaatan sampah semaksimal mungkin melalui metode 3R.

D. Optimalisasi Pengelolaan Persampahan

Dalam optimalisasi pengelolaan sampah, tujuan yang ingin dicapai adalah berkurangnya volume sampah yang masuk ke TPA. UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah jelas mengamanatkan kepada pemerintah beserta pihak-pihak terkait lainnya untuk proaktif dan lebih responsif terhadap permasalahan pengelolaan sampah dengan kebijakan-kebijakan yang strategis dan partisipatif bagi masyarakat. Dalam hal ini perlu adanya sebuah komitmen yang kuat dan terobosan yang bersifat kreatif-inovatif dari semua pihak untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah (<http://green.kompasiana.com>).

Ada beberapa prinsip kebijakan umum yang bisa dijadikan landasan dalam rangka optimalisasi pengelolaan sampah sebagai berikut:

1. Kebijakan persampahan yang *Pro Poor* dan *Partisipasi Total* dapat membuka seluas-luasnya peran dan partisipasi masyarakat terutama yang berada dibawah garis kemiskinan melalui pelayanan yang lebih responsif sehingga akan menciptakan iklim kesadaran bagi masyarakat pada secara menyeluruh (*comprehensive*).
2. Kebijakan yang *Pro Lingkungan* dimana setiap proses pembuatan dan pengimplementasian kebijakan tidak boleh dilepaskan dari pengaruhnya terhadap lingkungan sehingga tercipta kebijakan yang dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan persampahan dan daya dukung lingkungan.
3. Landasan yang berbasis pada konsep *Regionalisasi* dimana setiap daerah membangun pola kerjasama strategis antar sektor dengan merumuskan mekanisme pengelolaan dan pembangunan persampahan secara terpadu.

4. Upaya mereformasi sumberdaya manusia dan aparatur pemerintahan terkait dengan pengelolaan dan pembagunan sampah yang dimanifestasikan dalam konsep *Good Corporate governance* dan *Real Demand Survey* yang menuntut adanya optimalisasi terhadap aparatur pemeritnah dalam menerapkan prinsip kepengusahaan yang baik dan prinsip pemulihan biaya dalam penyelenggaraan dan pembangunan persampahan serta cepat tanggap dalam hal mengidentifikasi permasalahan persampahan berdasarkan kebutuhan yang nyata dilapangan.
5. *Penegakan Hukum* yang konsisten dan kredibel dalam permasalahan pegelolaan dan pembangunan persampahan untuk memeberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi semua pihak.(<http://green.kompasiana.com>).

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptip kualitatif, seperti yang diungkapkan Moleong bahwa “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan dll. secara holistic dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2006:6).

Teknik Penentuan Informan dilakukan secara purposive. Adapun yang dijadikan informan adalah dalam penelitian ini adalah ; Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan, Kepala Bidang Kebersihan, Petugas kebersihan, dan masyarakat

Sesuai karakteristik penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sepanjang proses berlangsungnya penelitian. Data yang berhasil dikumpulkan di klasifikasikan kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan. Proses analisis data didasarkan pada penyederhanaan dan interpretasi data yang dilaksanakan sebelum, selama dan sesudah proses pengumpulan data. Proses ini terdiri dari tiga sub proses yang saling berkaitan yaitu data reduction, data display dan penarikan kesimpulan,

3. Hasil Pembahasan

a. Perencanaan

Peningkatan pengelolaan sampah kedepan akan mengadopsi paradigma baru, yaitu penerapan metode pembatasan, pengurangan dan pemanfaatan sampah semaksimal mungkin melalui metode 3R sehingga diharapkan jumlah sampah yang dibuang akan

berkurang dan tidak membutuhkan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terlalu luas. Seperti yang disampaikan kepala bidang kebersihan bapak Heruyanto, ST ;

“ pola pengelolaan sampah yang dulunya masih konvensional, sekarang ini kami berusaha merubah pola dengan menggunakan paradigma baru, sampah bukan hanya dikumpulkan, diangkut terus dibuang tetapi sekarang dilakukan upaya pengurangan sampah sebelum dibuang ke TPA melalui program 3R”.

Dalam perencanaan teknis kegiatan meliputi;

- Pengembangan daerah layanan, dengan memperhatikan daerah layanan yang saat ini sudah mendapatkan pelayanan dari Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Magetan yaitu daerah yang tingkat kepadatan tinggi, daerah kumuh dan rawan sanitasi, daerah komersial dan pusat kota. Ada 8 daerah yang menjadi prioritas dan sesuai dengan kriteria diatas maka daerah yang di layani antara lain terdiri yaitu Kelurahan Selosari, Kelurahan Bulukerto, Kelurahan Tawanganom, Kelurahan Magetan, Kelurahan Mangkujayan, Kelurahan Sukowinangun, Kelurahan Tambran, Kelurahan Kebonagung dan Kelurahan Kepolorejo.pola pengembangan mengikuti pola rumah tumbuh dengan perkiraan timbulan sampah yang akan dikelola untuk jangka waktu perencanaan tertentu.
- Rencana kebutuhan sarana dan prasarana dengan perkiraan timbulan sampah dan tipikal daerah pelayanan serta operasional pelayanan serta pola operasional penanganan sampah dari sumber sampai dengan Tempat Pembuangan Akhir.
- Rencana pewadahan, meliputi jenis, jumlah dan lokasi pewadahan komunal maupun individual. Desain wadah tertutup, higienis, tidak permanen, volume disesuaikan dengan volume sampah yang harus diwadahi dalam periode tertentu.
- Rencana pengumpulan sampah meliputi pola pengumpulan (pengumpulan individual langsung atau tidak langsung dan komunal) untuk setiap daerah pelayanan sesuai dengan kriteria perencanaan. Desain gerobak sampah sedemikian rupa agar mudah mengoperasikan serta sesuai dengan budaya masyarakat setempat.
- Rencana pemindahan, meliputi rencana lokasi didaerah pelayanan dan desain disesuaikan dengan spesifikasi teknis.
- Rencana pengelolaan, meliputi jenis pengolahan terpilih berdasarkan karakteristik sampah. Usaha daur ulang dan produksi kompos (UDPK) skala kawasan

direncanakan dengan kapasitas 15 m³/hari sehingga jika dilakukan secara maksimal diharapkan akan mengurangi sampah sebesar 20%.

- Rencana pengangkutan, meliputi pengangkutan sampah dari sumbernya, jumlah sampah, jenis angkutan yang digunakan dan dilengkapi dengan peta rute pengangkutan sampah.
- Rencana pembuangan akhir, meliputi rencana lokasi sesuai dengan ketentuan teknis dan luas yang dapat menampung sampah hingga 10 tahun dengan dilengkapi fasilitas jalan masuk, drainase, pagar, zona pembuangan yang terdiri dari lapisan dasar kedap air, jaringan pengumpul lindi, air bersih, tanah penutup, alat berat dan bengkel untuk perawatan ringan.

b. Pengorganisasian

a. Peraturan

Kementerian Lingkungan Hidup, menginstruksikan tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang telah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2012. Menurut kepala bidang kebersihan bapak Heruyanto, ST ;

“ pada prinsipnya aturan yang dipakai sesuai [UU Nomor 18 Tahun 2008](#) tentang Pengelolaan Sampah”.

Selain itu diungkapkan pula;

“ untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah termasuk penegakan peraturan dalam penanganan sampah perlu adanya peraturan daerah yang mengaturnya sehingga kami lebih maksimal dalam bekerja”

untuk memperkuat landasan hukum bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di daerah, terdapat beberapa muatan pokok yang penting yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah ini, yaitu:

- 1) Memberikan landasan yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dari berbagai aspek antara lain legal formal, manajemen, teknis operasional, pembiayaan, kelembagaan, dan sumber daya manusia;
- 2) Memberikan kejelasan perihal pembagian tugas dan peran seluruh parapihak terkait dalam pengelolaan sampah mulai dari kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, pengelola kawasan sampai masyarakat;

- 3) Memberikan landasan operasional bagi implementasi 3R (reduce, reuse, recycle) dalam pengelolaan sampah menggantikan paradigma lama kumpul-angkut-buang;
- 4) Memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelibatan dunia usaha untuk turut bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah sesuai dengan perannya;

b. Kelembagaan

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (urusan pemerintahan absolut) dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Pengelolaan persampahan merupakan salah satu urusan wajib bidang lingkungan hidup. Stakeholder yang menangani persampahan di Kabupaten Magetan melekat ada Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

c. Pembiayaan

Dalam pengelolaannya sampah dikabupaten magetan memerlukan dana yang sangat besar sehingga pemerintah harus mengalokasikan dana yang cukup untuk pelayanan yang optimal. Disampaikan kepala bidang kebersihan bapak Herutanyo, ST bahwa;

“Sumber dana pengelolaan persampahan di Kabupaten Magetan saat ini berasal dari APBD, APBN dan masyarakat”

Anggaran pengelolaan persampahan melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan jenis kegiatan :

- a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
- b. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
- c. Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan
- d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
- e. Pemeliharaan TPS dan Transfer Depo Sampah
- f. Pembangunan Infrastruktur TPA
- g. Pengadaan sarana pengangkutan sampah
- h. Rehabilitasi TPA
- i. Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan.

Pembiayaan tersebut masih kurang dibanding dengan kebutuhan ideal pengelolaan persampahan di Kabupaten Magetan, seperti yang diungkapkan Kepala Bidang Persampahan Heruyanto, ST.MT sebagai berikut ;

“Anggaran yang dialokasikan dalam pengelolaan sampah ini masih terlalu kecil, rata-rata setiap tahun 4,5 milyar yang sebagian besar anggaran yang ada digunakan untuk pengadaan dan perawatan alat – alat kebersihan, sisanya untuk membayar tenaga petugas persampahan dan pengadaan lahan TPA sehingga kami kesulitan untuk meningkatkan layanan terhadap masyarakat.”

d. Operasional

Teknik operasional pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup meliputi :

1. Pewadahan sampah

Pewadahan dilakukan secara individual dimana setiap rumah dan bangunan penghasil sampah pada umumnya mempunyai fasilitas pewadahan sampah sendiri. Pada pewadahan komunal tersedia satu wadah yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa rumah/bangunan. Kepala bidang kebersihan bapak Heruyanto, ST menyatakan;

“Pada umumnya pewadahan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dengan menggunakan bak sampah, bak karet, keranjang maupun drum bekas. Pewadahan di kawasan pemukiman dipilah 2 (dua) jenis yaitu sampah organik dan anorganik

sedangkan pada fasilitas umum telah disediakan bak sampah terpilah antara sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3”.

2. Pengangkutan sampah

Pengangkutan sampah adalah tahap membawa sampah dari lokasi pemindahan atau langsung dari sumber sampah menuju ke tempat pembuangan akhir. Di sampaikan pak Gito petugas kebersihan sebagai berikut :

“alat-alatnya masih bagus kok mas...meskipun ada yang rusak sedikit tapi tidak masalah, bisa memperbaikinya sendiri dan yang penting masih bisa digunakan untuk mengangkut sampai”

Jenis alat angkut sampah di Kabupaten Magetan antara lain :

1. Gerobak sampah
2. Gerobak motor sampah
3. Truk terbuka
4. Dump truck
5. Arm roll
6. Trailer container

Berikut ini salah satu contoh alat pengangkut sampai seperti yang tergambar pada gambar 2 sebagai berikut

Gambar 2.

Contoh alat Pengangkutan sampah



Sumber : Hasil Observasi Lapangan, 2017

3. Pengelolaan Sampah di TPA

Tempat Pembuangan Akhir sampah di Kabupaten Magetan adalah TPA Milangasri yang berlokasi di Desa Milangasri Kecamatan Panekan kabupaten Magetan. TPA tersebut menempati lahan seluas 2,5 Ha dibangun padatahun 1997 pada saat ini kondisinya telah *overload*. Pengembangan TPA baru sejak tahun 2011 seluas 1,5 Ha.

Kepala bidang kebersihan bapak Heruyanto, ST mengungkapkan

“Sistem pengelolaan sampah di TPA Milangasri dilakukan dengan sistem Control Landfill. Volume sampah di TPA Milangasri terus menerus bertambah sehingga pada suatu saat akan penuh”.

Karena itu perlu dilakukan upaya pengelolaan sampah sebelum akhirnya dibuang ke TPA”

Berikut tempat pembuangan sampah yang dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini :

Gambar 3.

Tempat Pembuangan Sampah Milangasri Kab. Magetan



Sumber : Hasil Observasi Lapangan, 2017

4. Usaha Daur Ulang dan Produksi Kompos (UDPK)

Dalam upaya menanggulangi akumulasi sampah yang akan diangkut ke TPA, Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan mengembangkan konsep pengelolaan seperti yang disampaikan Kepala bidang Persampahan bapak Heruyanto, ST berikut ;

“ kami saat ini ,emgembangkan Unit Daur Ulang dan Produksi Kompos (UDPK). UDPK ini merupakan unit usaha komersial skala kecil yang mengolah sampah

dengan 2 (dua) fungsi sekaligus. Fungsi pertama adalah pengolahan dan penjualan hasil daur ulang sampah organik yang diproses menjadi kompos. Sedangkan fungsi kedua yaitu daur ulang dan penjualan sampah anorganik yang mempunyai nilai ekonomis (kertas, plastik, besi dan sebagainya).”

c. Pengarahan

Meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahun, maka semakin bertambah pula jumlah sampah yang diproduksi, mulai dari sampah rumah tangga, pasar, maupun industri. Apabila kesadaran masyarakat tidak mulai ditingkatkan mengenai sampah, maka pencemaran lingkungan khususnya di Kabupaten Magetan tidak akan terselesaikan.

Pihak DLH mengungkapkan sangat mendukung rencana pemerintah menekan sampah di Indonesia sebanyak tujuh persen setiap tahun. Salah satunya membentuk bank sampah. Saat ini ada sekitar 8 bank sampah di Kabupaten Magetan yang bermanfaat menampung sampah bernilai ekonomis dari masyarakat. Kerangka yang digunakan adalah pendekatan pemilahan sampah mulai dari sumbernya. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah tangga merupakan kunci pembuka permasalahan pengelolaan sampah. Berbagai strategi yang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat telah dilakukan oleh DLH diantaranya dengan mengadakan sosialisasi pengelolaan sampah 3R, pelatihan pengelolaan sampah, pemasangan beberapa papan informasi serta disediakan pula fasilitas tempat sampah terpilah.

Sosialisasi kepada masyarakat tersebut telah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup bekerjasama dengan SKPD terkait diantaranya Dinkes, PU, BLH Provinsi, PPEJ, Forum Kabupaten Sehat, Prodi Kesling serta PKK di seluruh wilayah kabupaten Magetan dan saat ini yang telah aktif melaksanakan sistem pengelolaan persampahan 3R di Kecamatan Magetan. Hal ini dapat dilihat dari muncul dan berkembangnya Bank Sampah pada 8 (delapan) Kelurahan di Kecamatan Magetan.

d. Pengawasan

Upaya menciptakan birokrasi pemerintah yang efektif dan efisien tidak hanya dilihat dari aspek organisasi, SDM, prosedur dan peraturan, melainkan juga pembenahan dari aspek pengawasan yang dapat memberikan nilai tambah terhadap

kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pengawasan menjadi sangat penting guna mendorong keberhasilan tugas dan fungsi organisasi. Pengawasan merupakan kegiatan membandingkan antara kondisi yang seharusnya dengan kondisi yang ada, dan apabila terjadi perbedaan, maka disebut temuan. Dengan demikian fungsi pengawasan harus memberikan masukan penyempurnaan dan tindakan koreksi. Paradigma pengawasan menempatkan peran pemerintah daerah dalam mempercepat proses pencapaian tujuan organisasi. Pengawasan seharusnya dilakukan secara teliti dilapangan, tidak hanya prosesnya yang diawasi tetapi lebih jauh dari itu yaitu keadaan sosial masyarakat setiap harinya terkait dengan keberadaan sampah. Minimnya petugas pengawasan tersebut mengakibatkan pelayanan yang dilakukan oleh petugas kebersihan sering mengalami masalah di lapangan, seperti yang diungkapkan petugas kebersihan, bapak sugino “kalau terjadi lonjakan volume sampah kami kesulitan berkoordinasi, soalnya pengawas dari dinas tidak setiap hari berada dilokasi katanya gantian dengan daerah lain”.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten Magetan dapat berjalan secara optimal apabila didukung oleh pihak-pihak yang berperan yaitu pemerintah dan masyarakat . Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Dalam perencanaan teknis, pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas lingkungan Hidup kabupaten magetan telah mengadopsi paradigma baru, yaitu penerapan metode pembatasan, pengurangan dan pemanfaatan sampah semaksimal mungkin melalui metode 3R. Dengan 8 kelurahan yang dilayani, serta melakukan upaya daur ulang dan produksi kompos (UDPK) sehingga mengurangi sampah sebesar 20%.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan pelaksana dalam pengelolaan sampah dikabupaten Magetan dengan [UU Nomor 18 Tahun 2008](#) tentang Pengelolaan Sampah, menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Magetan. Sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah dikabupaten magetan masih mencukupi dan layak untuk digunakan meskipun ada sarana yang memerlukan perbaikan. Pembiayaan pengelolaan sampah dikabupaten magetan berasal dari APBD Kabupaten Magetan 60%, APBN 25%. Dan masyarakat 15% .

Dinas lingkungan hidup telah melakukan pengarahan dan pembinaan tentang 3R kepada masyarakat untuk mengurangi volume sampah sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) sehingga terbentuk 8 bank sampah di kawasan layanan

Dalam proses pengelolaan sampah dikabupaten Magetan, pengawasan dilakukan oleh pihak Dinas lingkungan Hidup kabupaten Magetan. Jumlah pengawas yang bertugas dilapangan sebanyak 3 orang yang mengawasi 8 kalurahan wilayah layanan. Hal ini dikarenakan

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2002. SNI 19-2454-2002. *Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan*, Departemen Pekerjaan Umum, Republik Indonesia.
- Aboejoewono, A. 1985. *Pengelolaan Sampah Menuju ke Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya*; Wilayah DKI Jakarta Sebagai Suatu Kasus. Jakarta.
- Eka Prayitno. 2009. "Pengelolaan sampah berbasis masyarakat." Available at: <http://www.kammi-bandung.or.id>. Diakses 22 Januari 2009.
- Hadiwiyoto, S. 1983. *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Marlia dan Tim Hima IP FISIP Unpad, 2009. "Tangani Sampah dengan Prinsip 3R" Available at: <http://www.unpad.ac.id/files/data/2009/>. Diakses tanggal 3 Maret 2009
- Santosa, Afit. 2009. "*Co-Management, Pendekatan Pengelolaan Sampah*" Available at: <http://en.wordpress.com/tag/lingkungan>. Diakses tanggal 15 September 2013.
- Slamet, Luwihono. 2007. Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup: Upaya Mewujudkan Kesimbangan Akses Terhadap Lingkungan. <http://percik.or.id>. Diakses tanggal 19 September 2013.
- Subekti, Sri. 2009. "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3R Berbasis Masyarakat". Available at: <http://www.scribd.com/doc/19229978/tulisan-bektihadini> Diakses 15 September 2013.
- Sudradjat, 2002. *Mengelola Sampah Kota*. Jakarta : Penebar Swadaya.
- Suharsimi, Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Permen PU No. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP).
- Badan Lingkungan Hidup kabupaten Magetan. 2013. Buku I Daftar Isian Non Fisik Adipura, Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan. 2016. Kabupaten Magetan dalam Angka. BPS Kabupaten Magetan.